



KEMENTERIAN  
**ESDM**

DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA

# SOSIALISASI

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan  
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 Tentang  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96  
Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha  
Pertambangan Mineral Dan Batubara

19 Desember 2025

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



## DAFTAR ISI

- 
- 1 **Pendahuluan**

---

  - 2 **Pemberian WIUP Mineral Radioaktif dan WIUP Mineral Logam Tanah Jarang**

---

  - 3 **Pemberian WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara**

---

  - 4 **Pemberian WIUP/WIUPK dengan Cara Lelang**

---

  - 5 **Pemberian WIUP/WIUPK dengan Cara Prioritas**

---

  - 6 **Pengelolaan WPR**

---

  - 7 **Ketentuan Lain-Lain**

---

  - 8 **Ketentuan Peralihan**
- 



## Latar Belakang

### 1. Landasan Yuridis

| No. | Materi Muatan/Substansi                                                                           | Delegasi<br>(PP 96/2021 beserta perubahannya) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.  | Penggunaan Mineral Radioaktif                                                                     | Pasal 18 ayat (3)                             |
| 2.  | Pemanfaatan komoditas logam tanah jarang                                                          | Pasal 18A ayat (3)                            |
| 3.  | Pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara prioritas                             | Pasal 26G                                     |
| 4.  | Jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi (WIUP)                                        | Pasal 35 ayat (2)                             |
| 5.  | Pemberian jangka waktu perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi                                     | Pasal 53 ayat (7)                             |
| 6.  | Pemberian perpanjangan jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi, kegiatan OP, dan pengembalian WIUP | Pasal 61                                      |
| 7.  | Pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dengan cara prioritas                           | Pasal 75G                                     |
| 8.  | Tata cara lelang WIUPK Mineral logam dan WIUPK Batubara                                           | Pasal 83                                      |
| 9.  | Jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi (WIUPK)                                       | Pasal 91 ayat (2)                             |
| 10. | Tata cara penciutan wilayah                                                                       | Pasal 199D ayat (8)                           |
| 11. | Tata cara penggabungan wilayah                                                                    | Pasal 199E ayat (2)                           |

### 2. Landasan Sosiologis dan Filosofis

Mewujudkan efektivitas dalam penyelenggaraan pertambangan rakyat

## Substansi Pokok dalam Permen (i)

| NOMOR BAB      | JUDUL BAB                                        | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAB I</b>   | Ketentuan Umum                                   | Definisi dan batasan pengertian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>BAB II</b>  | Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberian WIUP Mineral radioaktif dan Pemberian WIUP Mineral logam komoditas Logam Tanah Jarang</li><li>2. Pemberian WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara dengan cara lelang</li><li>3. Pemberian WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara dengan cara prioritas</li><li>4. Pemberian WIUP Mineral bukan logam, Mineral bukan loga jenis tertentu dan batuan dengan cara permohonan wilayah</li></ol> |
| <b>BAB III</b> | Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberian WIUPK Mineral Logam dan WIUPK Batubara dengan cara prioritas</li><li>2. Pemberian WIUPK Mineral Logam dan WIUPK Batubara dengan cara prioritas secara bersamaan kepada BUMN dan BUMD</li><li>3. Pemberian WIUPK Mineral Logam dan WIUPK Batubara dengan cara lelang</li></ol>                                                                                                           |



## Substansi Pokok dalam Permen (ii)

| NOMOR BAB     | JUDUL BAB                                                                                | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAB IV</b> | Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi dan Tahap Kegiatan Operasi Produksi               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan eksplorasi.</li> <li>2. Perpanjangan izin eksplorasi dan operasi produksi.</li> <li>3. Evaluasi dan keputusan oleh Menteri.</li> <li>4. Sanksi pencabutan atau pengembalian wilayah jika kewajiban tidak dipenuhi.</li> </ol>                    |
| <b>BAB V</b>  | Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penciutan atau pencabutan IUP/IUPK bila tidak memenuhi kewajiban atau tidak beroperasi.</li> <li>2. Pengembalian wilayah ke negara setelah penciutan atau pencabutan.</li> <li>3. Penugasan Badan Usaha oleh Menteri untuk mengelola wilayah hasil penciutan/pencabutan.</li> </ol> |
| <b>BAB VI</b> | Penggabungan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggabungan wilayah bagi pemegang izin pertambangan yang memiliki lebih dari 1 izin pertambangan</li> <li>2. Penggabungan wilayah untuk optimalisasi dan/atau efisiensi pelaksanaan pertambangan</li> </ol>                                                                        |

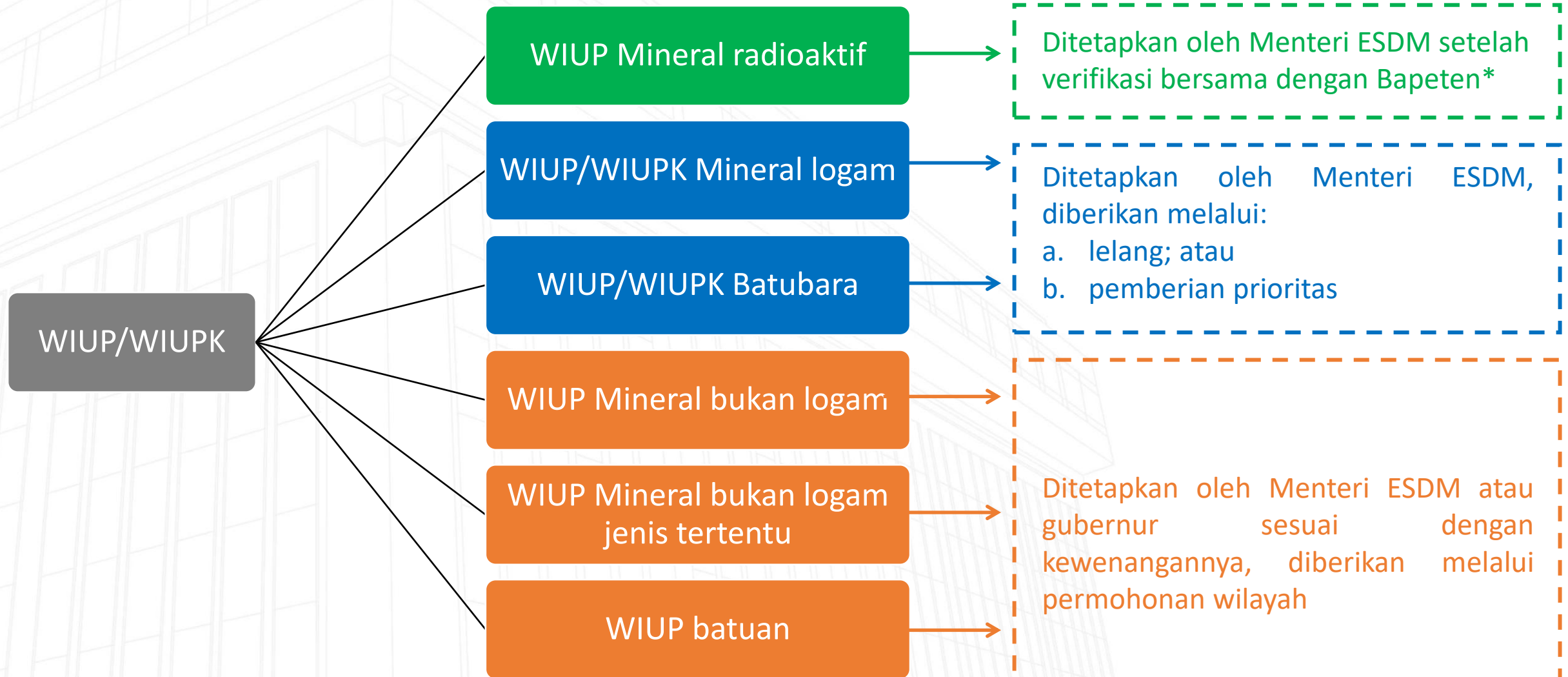
## Substansi Pokok dalam Permen (iii)

| NOMOR BAB       | JUDUL BAB                                                                               | PENJELASAN                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAB VII</b>  | Penyelesaian Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan Atau                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tumpang Tindih dengan Komoditas yang Sama</li><li>2. Tumpang Tindih dengan Komoditas yang Berbeda</li></ol>     |
| <b>BAB VIII</b> | Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat Pada Wilayah Pertambangan Yang Telah Ditetapkan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan WPR</li><li>2. Dokumen pengelolaan WPR</li><li>3. Penerbitan IPR</li><li>4. Pelaksanaan IPR</li></ol> |

## Substansi Pokok dalam Permen (lampiran)

| NOMOR LAMPIRAN | PENJELASAN                                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran I     | Pedoman Teknis Pelaksanaan Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara Termasuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan Hasil Penugasan                    |
| Lampiran II    | Pedoman Teknis Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara Dengan Cara Prioritas                                                                |
| Lampiran III   | Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan |
| Lampiran IV    | Pedoman Teknis Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara Dengan Cara Prioritas                                                  |

## Jenis-Jenis WIUP/WIUPK





# 1. Pemberian WIUP Mineral Radioaktif dan WIUP Mineral Logam Tanah Jarang

## Mekanisme Pemberian WIUP Mineral Radioaktif

Penyelidikan dan Penelitian

Inventarisasi Wilayah

Menetapkan WIUP Mineral radioaktif

Menetapkan BUMN sebagai pelaksana perusahaan dan pemanfaatan

*dapat digunakan sebagai sumber energi baru dan dimanfaatkan untuk ketersediaan energi, pertanian, kesehatan, dan bidang industri.*

## Mekanisme Pemberian WIUP Mineral Logam Komoditas Logam Tanah Jarang

Penyelidikan dan Penelitian

Inventarisasi Wilayah

Menetapkan WIUP Mineral logam (LTJ)

Menetapkan BUMN sebagai pelaksana perusahaan dan pemanfaatan

*diutamakan untuk pengembangan industri prioritas dalam negeri*

## 2. Pemberian WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara

### Jenis-Jenis Pemberian WIUP/WIUPK (i)

#### Penawaran Prioritas secara Bersamaan Kepada BUMN dan/atau BUMD

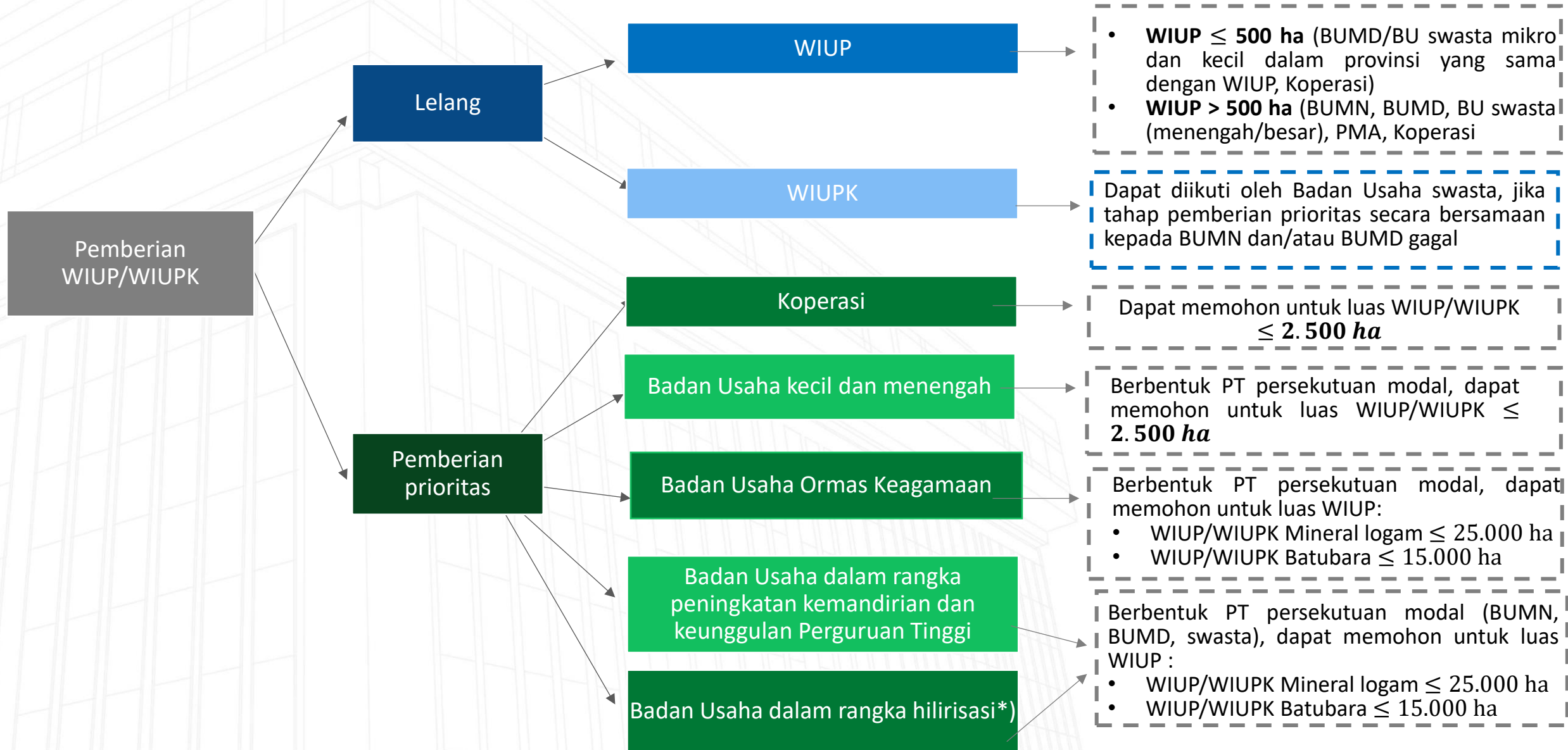


#### Catatan:

- **Kepemilikan JV:**  
BUMN/BUMD dapat melibatkan pihak lain, dengan **saham gabungan BUMN/BUMD  $\geq 75\%$**
- **Jika tidak ada kesepakatan JVCo ( $\leq 30$  hari):**  
WIUPK dilelang ke **swasta** atau **dikembalikan ke negara**
- **Jika tidak ada BUMN/BUMD yang berminat:**  
WIUPK dilelang ke **swasta** atau **dikembalikan ke negara**

## 2. Pemberian WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara

### PEMBERIAN WIUP/WIUPK



\*) dalam rangka hilirisasi hanya WIUP

### 3. Pemberian WIUP/WIUPK dengan Cara Lelang (i)

#### Peserta Lelang

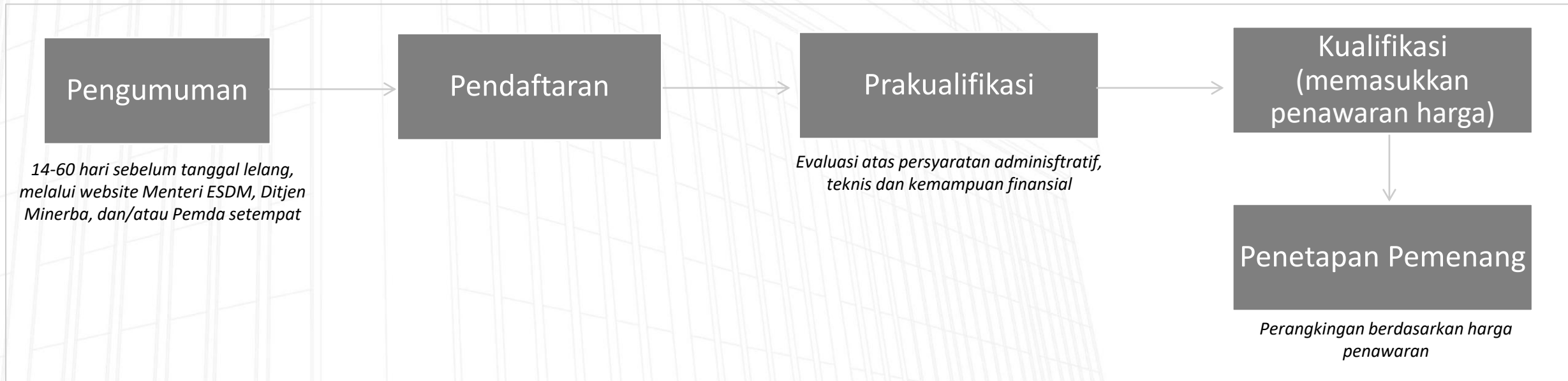
- ✓ BUMN
- ✓ BUMD
- ✓ Badan Usaha Swasta Nasional
- ✓ Badan Usaha swasta dalam rangka PMA
- ✓ Koperasi

perseroan terbatas  
persekutuan modal

#### Penetapan Ulang Pemenang

1. Jika pemenang mundur, tawaran diberikan ke peserta urutan berikutnya;
2. Urutan 2-5 diberikan kesempatan sesuai harga pemenang pertama;
3. Jika tidak ada yang minat, ditawarkan sesuai dengan harga masing-masing peserta lelang;
4. Jika tetap tidak ada yang minat, dinyatakan gagal

#### Mekanisme Pelaksanaan Lelang



### 3. Pemberian WIUP/WIUPK dengan Cara Lelang (ii)

#### Persyaratan Peserta Lelang

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persyaratan Administratif</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIB dengan cakupan KBLI sesuai dengan komoditas yang akan dilelang</li> <li>• Profil Badan Usaha/Koperasi</li> <li>• susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat;</li> <li>• pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>• untuk Badan Usaha menyampaikan salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang menyatakan bergerak di bidang Pertambangan Mineral dan/atau Batubara;</li> <li>• pakta integritas; dan</li> <li>• pernyataan tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana Pertambangan, lingkungan, ekonomi, dan/atau pencucian uang.</li> </ul> |
| <b>Persyaratan Teknis</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengalaman kompetensi sumber daya manusia Badan Usaha atau Koperasi di bidang Pertambangan;</li> <li>• penguasaan atau akses peralatan/teknologi Eksplorasi Pertambangan; dan</li> <li>• perencanaan kegiatan dan pembiayaan kegiatan Eksplorasi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kemampuan finansial</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;</li> <li>• neraca keuangan bagi Badan Usaha baru;</li> <li>• surat keterangan fiskal;</li> <li>• penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% dari nilai KDI</li> <li>• pernyataan kesanggupan membayar nilai penawaran harga lelang pada paling lambat 7 hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## 4. Pemberian WIUP/WIUPK dengan Cara Prioritas (i)

### Mekanisme Verifikasi Permohonan Pemberian Prioritas



### Penerima Persetujuan Pemberian Prioritas WIUP/WIUPK

#### Kewajiban yang harus dilaksanakan:

- ✓ Melakukan pembayaran kompensasi data informasi, paling lambat **7 hari kerja setelah persetujuan pemberian prioritas**
- ✓ Melakukan penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi, paling lambat **7 hari kerja setelah persetujuan pemberian prioritas**
- ✓ Mengajukan permohonan IUP/IUPK tahap kegiatan Ekplorasi melalui Sistem OSS , paling lambat **10 hari kerja setelah persetujuan pemberian prioritas**

Jika pemohon WIUP/WIUPK dianggap mengundurkan diri (tidak memenuhi persyaratan di atas), maka kompensasi data dan jaminan kesungguhan yang telah disetor menjadi PNPB dan WIUP/WIUPK dikembalikan kepada negara untuk dikelola kembali.

#### Sanksi bagi yang mengundurkan diri:

Tidak Diberikan Pelayanan Selama 5 Tahun untuk pelayanan:

- a. Penugasan penyelidikan dan penelitian untuk menyiapkan WIUP Mineral Logam atau Batubara.
- b. Penugasan penyelidikan dan penelitian untuk menyiapkan WIUPK Mineral Logam (nilai tambah) atau WIUPK Batubara (pengembangan/pemanfaatan).
- c. Pemberian WIUP (Mineral logam, Batubara, Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batuan).
- d. Pemberian WIUPK Mineral Logam atau WIUPK Batubara.
- e. Persetujuan perluasan WIUP untuk konservasi mineral dan batubara bagi afiliasinya.
- f. Persetujuan perluasan WIUPK untuk konservasi mineral dan batubara bagi afiliasinya.

## 5. Pemberian WIUP/WIUPK dengan Cara Prioritas (ii)

| Jenis Penerima Prioritas                                                                                                            | Administratif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Teknis                                                                                                                                                                | Pernyataan Komitmen                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Koperasi</b></p>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIB KBLI sesuai Kegiatan Usaha</li> <li>• Seluruh Pengurus &amp; Anggota Pendiri Domisili Kab/Kota WIUP berada</li> <li>• Koperasi terverifikasi pada database Kemenkop</li> <li>• Susunan Pengurus &amp; Anggota Pendiri</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga Ahli Tersertifikasi Pertambangan / Geologi</li> <li>• Perencanaan Kerja &amp; Pembiayaan selama Eksplorasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesanggupan Membayar KDI</li> <li>• Kesanggupan Penyiapan Modal</li> <li>• Tidak Menjaminkan IUP &amp; Komoditas Tambang</li> <li>• Melaksanakan Pertambangan Sesuai Kaidah Pertambangan &amp; Peraturan</li> </ul> |
|  <p><b>Badan Usaha Kecil Menengah</b></p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Usaha PT Persekutuan Modal</li> <li>• Berkedudukan pada WIUP berada</li> <li>• Pemegang Saham WNI berdomisili di Kab/Kota WIUP berada</li> <li>• NIB KBLI sesuai Kegiatan Usaha</li> <li>• Badan Usaha terverifikasi AHU</li> <li>• Susunan Pengurus, Pemegang Saham, Pemilik Manfaat (BO)</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga Ahli Tersertifikasi Pertambangan / Geologi</li> <li>• Perencanaan Kerja &amp; Pembiayaan selama Eksplorasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesanggupan Membayar KDI</li> <li>• Kesanggupan Penyiapan Modal</li> <li>• Tidak Menjaminkan IUP &amp; Komoditas Tambang</li> <li>• Melaksanakan Pertambangan Sesuai Kaidah Pertambangan &amp; Peraturan</li> </ul> |
|  <p><b>Badan Usaha milik Ormas Keagamaan</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Persekutuan Modal milik Ormas Keagamaan (<math>\geq 67\%</math>)</li> <li>• NIB KBLI sesuai Kegiatan Usaha</li> <li>• Ormas Keagamaan sesuai dengan UU</li> <li>• Ormas Keagamaan mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan lingkungan memelihara norma, dan etika</li> <li>• Badan Usaha terverifikasi AHU</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga Ahli Tersertifikasi Pertambangan / Geologi</li> <li>• Perencanaan Kerja &amp; Pembiayaan selama Eksplorasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesanggupan Membayar KDI</li> <li>• Kesanggupan Penyiapan Modal</li> <li>• Tidak Menjaminkan IUP &amp; Komoditas Tambang</li> <li>• Melaksanakan Pertambangan Sesuai Kaidah Pertambangan &amp; Peraturan</li> </ul> |

## 5. Pemberian WIUP/WIUPK dengan Cara Prioritas (iii)

### Jenis Penerima Prioritas



**BUMN, BUMD, dan BU Swasta yang Bekerja Sama dengan Perguruan Tinggi**

### Administratif

- PT persekutuan modal;
- memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha Pertambangan
- memiliki perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi, dengan ketentuan:
  - a. Perguruan tinggi berada dalam provinsi yang sama dengan Lokasi WIUP/WIUPK; atau
  - b. Perguruan tinggi di luar provinsi jika semua perguruan tinggi di provinsi tersebut sudah bekerja sama

### Teknis

- Tenaga Ahli Tersertifikasi Pertambangan / Geologi
- Perencanaan Kerja & Pembiayaan selama Eksplorasi

### Pernyataan Komitmen

- Kesanggupan Membayar KDI
- Kesanggupan Penyiapan Modal
- Memberikan Sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi melalui perjanjian yang memuat:
  - a. Ruang lingkup kerja sama
  - b. Pemberian minimal 60% dari keuntungan bersih kepada perguruan tinggi, diberikan sejak berproduksi dan telah diaudit
  - c. Hak dan kewajiban
  - d. Jangka waktu sesuai masa berlaku IUPK
  - e. Mekanisme penyelesaian sengketa
- Tidak Menjamin IUP
- Melaksanakan Pertambangan Sesuai Kaidah Pertambangan & Peraturan



**BUMN dan BU Swasta dalam rangka hilirisasi**

- PT Persekutuan Modal
- Memiliki NIB dengan cakupan Kegiatan Usaha Pertambangan serta industri pengolahan sesuai dimohon
- Susunan Pengurus, Pemegang Saham, Pemilik Manfaat (BO)

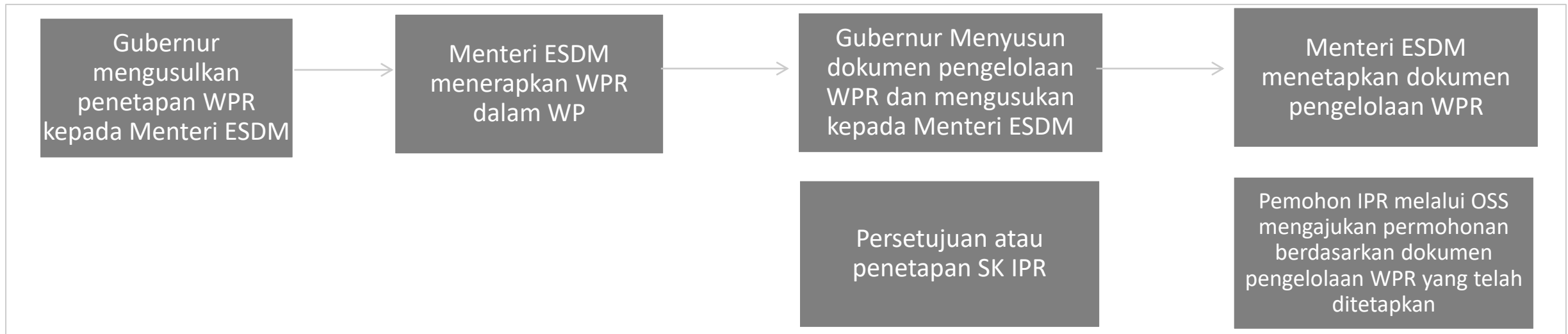
- Memiliki dokumen rencana PNT/hilirisasi paling sedikit:
  - a. Uraian kegiatan
  - b. Rencana Pembangunan dan/atau pengembangan ekosistem
  - c. Jumlah tenaga kerja
  - d. Rencana pengembangan teknologi
  - e. jumlah permodalan dan nilai investasi
  - f. Skema kerja sama dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal
- Tenaga Ahli Tersertifikasi Pertambangan/Geologi
- Perencanaan Kerja & Pembiayaan selama Eksplorasi

- Kesanggupan Membayar KDI
- Kesanggupan Penyiapan Modal
- Tidak Menjamin IUP & Komoditas Tambang
- Melaksanakan Pertambangan Sesuai Kaidah Pertambangan & Peraturan

## 6. Pengelolaan WPR

WPR ditetapkan oleh Menteri **berdasarkan usulan gubernur**. Untuk mengusulkan WPR, gubernur harus **menyusun dokumen pengelolaan WPR** untuk satu atau beberapa blok **dengan luas maksimal 100 hektare per blok** sebagai dasar penetapan oleh Menteri.

### Tahap penerbitan IPR



### Ketentuan luas IPR

- Perseorangan: luas maksimal **5 ha**
- Koperasi: luas maksimal **10 ha**

### Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemegang IPR

- Gubernur bertanggung jawab atas pengelolaan & pemulihan lingkungan
- Pemegang IPR membuka rekening qq gubernur untuk jaminan reklamasi sebesar 10% dari penjualan mineral dan dicairkan setelah kewajiban reklamasi terpenuhi
- Pemegang IPR wajib membayar iuran pertambangan rakyat (mineral logam) serta pajak daerah & iuran pertambangan rakyat (mineral bukan logam dan batuan)

## 7. KETENTUAN LAIN-LAIN

1

Lelang **WIUP** dan **WIUPK** dilaksanakan melalui **sistem elektronik** yang dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh Menteri.

2

Permohonan **WIUP** mineral bukan logam, jenis tertentu, dan batuan wajib melalui **Sistem OSS** paling lambat **6 bulan** sejak Permen diundangkan; sebelum itu, menggunakan **sistem elektronik Menteri ESDM**.

3

**WIUP** dan **IUP** yang diterbitkan Pemda tanpa **OSS** setelah pemberlakuan sistem tersebut **dinyatakan tidak berlaku**.

4

Ketentuan mengenai **perpanjangan, pengurangan, penggabungan, dan penyelesaian tumpang tindih WIUP/WIUPK** berlaku **mutatis mutandis** bagi pemegang **KK** dan **PKP2B**.



## 8. KETENTUAN PERALIHAN

1

WIUP dan WIUPK yang telah ditetapkan sebelum Permen berlaku dapat diberikan melalui **lelang atau prioritas** sesuai aturan baru.

2

Permohonan WPR yang masih diproses sebelum Permen berlaku **dilanjutkan dan dievaluasi** sesuai ketentuan dalam Permen ini.

# TERIMA KASIH



**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, RT.1/RW.3, Menteng Dalam,  
Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
12870

 [minerba.esdm.go.id](http://minerba.esdm.go.id)

 [ditjenminerba](https://www.instagram.com/ditjenminerba)

 [Direktorat Jenderal  
Mineral dan Batubara](https://www.facebook.com/DirektoratJenderalMineraldanBatubara)

 [humasminerba](https://twitter.com/humasminerba)

 [Ditjen Minerba TV](https://www.youtube.com/DitjenMinerbaTV)



**DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**